

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT.

Nomor: 028/IO2.Kep/E79.-

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Dewi Sartika Bandung untuk membuka SMP Dewi Sartika mulai tahun Ajaran 1978/1979.-

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT;

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Dewi Sartika Bandung tanggal 7 Januari 1979 Nomor. 186/YDS/1979.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Dewi Sartika Bandung telah mengusahakan dibukanya SMP Dewi Sartika di Kecamatan Regol Wilayah Karees Kotamadya Bandung.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Dewi Sartika Bandung untuk membuka SMP Dewi Sartika mulai tahun Ajaran 1978/1979.
- Mengingat : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 7 Pebruari 1975 Nomor. 022/0/1975;
b. Tanggal 17 April 1975 Nomor. 079/0/1975;
c. Tanggal 14 Mei 1975 Nomor. 094/0/1975;
- Memperhatikan: a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 13 Maret 1979 Nomor. 277/I.02.4/D79.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Bandung, tanggal 10 Nopember 1977 Nomor. 2988/II.02-11/H.4.77.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah/Walikota Kotamadya/Pemerintahan Kecamatan Regol, Wilayah Karees di Kotamadya Bandung tanggal 14 Nopember 1977 Nomor. 2312/14/1977.
- MEMENETAPKAN :** MEMUTUSKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Dewi Sartika Bandung untuk membuka SMP Dewi Sartika Kecamatan Regol, Wilayah Karees di Kodya Bandung mulai tahun ajaran 1978/1979.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.-
Pada tanggal : 24 Maret 1979.-

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT;

SALINAN : disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Sekjen Departemen P dan K di Jakarta,
3. Irjen Departemen P dan K di Jakarta,
4. Dirjen PDM Departemen P dan K di Jakarta,
5. Direktur PMU Ditjen PDM Departemen P dan K di Jakarta,
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jabar,
7. Kepala Bidang Pend. Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Prop. Jawa Barat,
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandung,
9. Camat Regol Wilayah Karees Kodya Bandung,
10. Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Bandung,
11. Pengurus Yayasan Dewi Sartika Bandung,
12. A r s i p .-

Salinan sesuai dengan aslinya.-

KANTOR WILAYAH
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI
JAWA BARAT

KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K PROP.
JAWA BARAT,

S O E P A T M A. BA.-
NIP. 130036512.